

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Perkawinan ialah jalan yang dipilih oleh Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syari'at Islam adalah untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai, memelihara keturunan dengan baik, serta melahirkan suasana yang baik dan harmonis dalam kehidupan.<sup>2</sup>

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

<sup>2</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 21.

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan sebagaimana yang diharapkan.<sup>3</sup>

Namun tidak sedikit dalam hubungan suami istri terdapat suatu masalah diantaranya ialah tidak kunjung diberikan keturunan, sedangkan dalam adat masyarakat Betawi, sepasang suami istri yang sudah menikah akan tetapi belum dikarunia seorang anak itu merupakan sebuah aib bagi keluarga.

Anak merupakan karunia terbesar bagi kedua orang tua, agama, bangsa, dan Negara. Karena bagi kedua orang tua dan juga keluarga, anak menjadi generasi penerus orang tua, penerus cita-cita keluarga, bangsa, dan Negara. Karena pada umumnya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Seringkali sebuah keluarga dikatakan kurang harmonis dan lengkap jika belum dikaruniai seorang anak. Sehingga

---

<sup>3</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 47-48.

pasangan suami istri tersebut berfikir untuk mengangkat (mengadopsi) seorang anak. Dan ini menjadi jalan alternatif bagi mereka yang sudah menikah namun belum dikaruniai keturunan.

Adopsi ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak. Mengadopsi anak adalah fenomena yang sering kita jumpai dimasyarakat kita, baik itu karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak yang akan diangkat. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, “kedudukan anak angkat dalam hukum islam”, jurnal hukum ekonomi, vol. 5, No. 1, (2019), h. 96.

<sup>5</sup> Muhammad Heriawan, “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, jurnal katalogis, vol. 5, No. 5, (2017), h. 177.

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang telah lama dibangunnya. Selain itu juga untuk mempertahankan keberlangsungan pernikahan dan untuk memperoleh keturunan.

Di sebagian daerah meyakini bahwa dengan mengadopsi anak dapat memancing kehamilan bagi istri yang sudah lama menunggu kehamilan. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah. Khususnya pada masyarakat Betawi meyakini dengan mengangkat anak dapat memancing kehamilan, yang mana hal ini menjadi suatu perantara untuk memperoleh anak.

Disamping itu, terdapat beberapa peraturan pengangkatan anak yang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat, setidaknya sampai dengan akhir tahun 1970-an. Sampai dengan akhir tahun 1970-an, peraturan-peraturan

pengangkatan anak yang ada masih dijiwai oleh pandangan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk melanjutkan keturunan. Dalam pandangan ini maka peraturan-peraturan pengangkatan anak akan menitikberatkan pada kepentingan orang tua angkat, sehingga kepentingan-kepentingan anak angkat tidak mendapat jaminan atau terbengkalai.<sup>6</sup> Dalam hal ini dikarenakan orang tua angkat tersebut sudah memperoleh tujuan mereka yaitu kehamilan untuk memperoleh keturunan, sehingga kesejahteraan dan hak-hak anak angkat tersebut diterlantarkan yang dapat berpengaruh terhadap masa depan anak angkat tersebut, dan dalam proses pengangkatan anak di masyarakat betawi biasanya hanya dihadirkan oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat dan tidak melalui proses pengadilan agama yang dapat mengakibatkan masalah hukum dikemudian hari.

Terdapat beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi di kelurahan Parung Jaya Kota Tangerang, dan salah satu dari beberapa kasus pengangkatan anak di Kelurahan Parung Jaya Kota Tangerang itu terjadi pada kawan penulis. Sebagian

---

<sup>6</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5-6.

besar dari kasus pengangkatan yang terjadi dilatar belakangi dari rasa simpati terhadap anak yang ingin diangkatnya dan tidak kunjung diberikan seorang anak dari hasil perkawinannya. pada kalangan masyarakat Betawi ada istilah “*mangkat anak*”, *mangkat anak* merupakan tradisi yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang sulit mendapatkan keturunan dan bertujuan untuk mengangkat seorang anak guna memancing sebuah kehamilan, dan tidak sedikit dari *mangkat anak* ini membuahkan hasil. Pada dasarnya anak angkat memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat seperti sandang, pangan dan diberikan pendidikan. Akan tetapi setelah orang tua angkat mendapatkan keturunan dari usahanya *mangkat anak*, tidak sedikit dari hak-hak anak angkat yang semestinya terpenuhi itu terbengkalai setelah lahirnya anak kandung dari orang tua angkat tersebut.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam mengenai proses pengangkatan anak yang tidak sesuai pengadilan agama, kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak angkat. Oleh karena itu, saya selaku penulis tertarik untuk memaparkan

permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang diberi judul

**PEMENUHAN HAK ANAK ANGGAT PADA  
MASYARAKAT BETAWI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi  
Kasus di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan  
Karang Tengah Kota Tangerang)**

**B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada penelitian dalam bentuk studi kasus di kelurahan Parung Jaya Kota Tangerang yang berjudul Pemenuhan Hak anak angkat pada masyarakat Betawi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Kelurahan Parung Jaya?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak angkat pada masyarakat Betawi di Kelurahan Parung Jaya perspektif hukum Islam dan hukum positif?

3. Bagaimana akibat hukum pengabaian hak-hak anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Kelurahan Parung Jaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di Kelurahan Parung Jaya.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak angkat pada masyarakat Betawi perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pengabaian hak-hak anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kelurahan Parung Jaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap masyarakat terkait dengan konsep pemenuhan hak anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi dalam menganalisis secara mendalam tentang konsep anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan, diantaranya:

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hak Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Betawi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Cilandak) Oleh : Syahdan El Hayat 11160440000075 UIN	Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian ini berfokus pada tradisi pengangkatan

	Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. <sup>7</sup>	empiris. Dan tema dari skripsi ini sama dengan penelitian penulis. Dan data yang didapat itu dari hasil wawancara pelaku pengangkatan anak.	anak di masyarakat hukum adat Betawi kota Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pemuhan hak anak angkat yang ada di Kelurahan Parung Jaya. Dan juga terletak pada lokasi penelitiannya.
2.	Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat	Persamaan penelitian ini	Perbedaan pada penelitian ini

---

<sup>7</sup> Syahdan El Hayat, *Hak Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Betawi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Cilandak)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

	<p>Duren Tiga)  Oleh : M. Deby  Sahdan Al Faizi  1111044200023 UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta pada tahun  2016.<sup>8</sup></p>	<p>terletak pada  metode  penelitian yaitu  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dan  sumber data  yang dihasilkan  melalui  wawancara,  pengamatan,  dan  dokumentasi.</p>	<p>dengan  penelitian saya  terletak pada  fokus  penelitiannya.  Penelitian ini  berfokus pada  perilaku  keluarga dalam  mengangkat  anak.  Sedangkan  penelitian saya  berfokus pada  praktik  pengangkatan  anak dan  pemenuhan hak</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>8</sup> M. Deby Sahdan Al Faizi, *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah: 2016)

			anak angkat yang ada di Kelurahan Parung Jaya.
3.	Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Kutai Kartanegara Oleh : Natasha Anindythia 13410148 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. <sup>9</sup>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pengumpulan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada rumusan masalahnya, penelitian ini hanya mengungkapkan 2 rumusan masalah sedangkan penelitian saya

---

<sup>9</sup> Natasha Anindythia, *Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta: 2018).

		data empiris dengan mewawancarai pihak yang terkait dengan pengangkatan anak. dan ingin mengetahui praktik pengangkatan anak.	mengungkapkan 3 rumusan masalah. Dan juga terletak pada lokasi penelitian nya.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>10</sup>

Hak Anak Angkat ialah hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya yang telah diadopsi. Kata adopsi adalah berasal dari bahasa latin, yaitu

---

<sup>10</sup> Arti kata Pemenuhan di KBBI, <https://jagokata.com> diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pada jam 20:38 WIB

*adoptio*, *adoptio* yang dalam bahasa Inggris *adoption*, kata adopsi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>11</sup>

Arti kata masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>12</sup>

Masyarakat Betawi adalah penduduk asli yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Tangerang. Karena itulah kemudian muncul istilah Betawi Udik, Betawi pinggir, dan Betawi Tengah.<sup>13</sup>

Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut *tabani* atau *tabani ath-thifl*, yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'an menyebutnya *da'iyyun* yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, *da'iyyun* adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan

---

<sup>11</sup> Hariyun Sagita, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), h. 9.

<sup>12</sup> Arti kata Masyarakat dalam KBBI, <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pada jam 14:36 WIB

<sup>13</sup> Heru Erwantoro, "*Etnis Betawi: Kajian Historis*", *Jurnal Patanjala*, vol. 6, no. 1, (2014), h. 2.

kepada yang bukan keturunannya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memiliki syarat-syarat yaitu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Oleh karena itu bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam.<sup>14</sup>

Dalam Fatwa MUI tentang Adopsi (pengangkatan anak) yang dilaksanakan pada bulan Maret 1984 Nomor 3 “Adapun pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk

---

<sup>14</sup> Haedah Faradz, “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 9, no. 2, (2009), h. 156-157.

amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam”. MUI memberikan batas bagi orang tua angkat untuk tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya hal ini bertentangan dengan syariat Islam.<sup>15</sup>

Para Ulama Mazhab memberikan pengertian tentang anak angkat yang pada dasarnya sama, yaitu suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri, memasukkan anak angkat kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat untuk dipelihara dan dididik, memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf h anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan agama.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang

---

<sup>15</sup> Fatwa MUI tentang anak angkat, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09.-Adopsi-pengangkatan-anak.pdf>, dikases pada tanggal 10 September 2023 pada jam 01:34 WIB

<sup>16</sup> Imam Fauzi dan Masruri, “*Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 1, no. 2, (2016), h. 87.

tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa di dasarkan pada upaya perlindungan anak. Menurut ketentuan hukum Nasional anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM). Salah satu haknya adalah hak pengasuhan. Menurut deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.<sup>17</sup>

Salah satu upaya dalam melindungi hak-hak anak yaitu dengan memperhatikan masa depan anak dapat dilakukan dengan pengangkatan anak atau adopsi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 9 tentang

---

<sup>17</sup> Arya Pradana Putra, “Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan hukum Islam”, Jurnal Yustisia Tirtayasa, vol. 1, no. 1, (2021), h. 151.

Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan atau memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan aslinya,<sup>19</sup> karena peneliti menginterpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Karimatul Ummah, "Adopsi sebagai upaya Melindungi Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum, vol. 12, no. 29, 12 Mei 2005, h. 82

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 368

<sup>20</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 27.

## 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Peneliti memilih wilayah penelitian di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang karena diwilayah tersebut terdapat kasus pengangkatan anak.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena, atau kejadian sosial yang ada,<sup>21</sup> dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan anak angkat, orang tua angkat, dan tokoh adat yang berkaitan.

---

<sup>21</sup> Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan aplikasi penelitian Kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development* , (Jambi: PUSAKA, 2017), h. 65

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari data-data yang berasal dari sumber-sumber tulisan yang berkaitan dengan pengangkatan anak seperti al-Qur'an, al-Hadits, Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan teknik untuk mencari data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman

gambar<sup>22</sup> yang ada di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi dan Data terkait penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada obyek penelitian terkait yaitu: anak angkat, orang tua angkat, tokoh masyarakat adat Betawi, dan juga masyarakat Betawi.

c. Dokumentasi

Menelusuri dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif<sup>23</sup>

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis berpedoman pada:

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 245.

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2020
- b. Penulisan ayat al-Quran berpedoman kepada mushaf al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis menyusun skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I**, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, Fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Kondisi Obyektif Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang meliputi: Sejarah berdirinya Kelurahan Parung Jaya, Letak Geografis dan Demografis, Struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab, dan Visi Misi Kelurahan Parung Jaya.

**BAB III**, Landasan teori meliputi: Pengertian anak, pengertian anak angkat, pengertian pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif, syarat dan tujuan

pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, hak-hak dan kewajiban anak angkat dan kedudukan anak angkat.

**BAB IV**, Pemenuhan hak anak angkat pada masyarakat Betawi perspektif hukum Islam dan hukum positif, akibat hukum terhadap orang tua yang mengabaikan hak-hak anak angkat.

**BAB V**, Penutup meliputi: Kesimpulan dan saran.